



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 40 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG  
TAHUN KE-494 KOTA JAKARTA TAHUN 2021**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-494 Kota Jakarta Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan upacara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk kelancaran penyelenggaraan upacara tersebut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  10. Pjt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Mengikuti pelaksanaan upacara sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Tingkat Provinsi:**

**1. Waktu pelaksanaan**

- a. Hari : Selasa
- b. Tanggal : 22 Juni 2021
- c. Pukul : 07.30 WIB

**2. Tempat**

**Halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta**

### 3. Undangan Upacara

- a. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b. Forkopimda Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- d. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- g. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- h. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- j. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- l. Para Wakil Kepala Badan dan Dinas Provinsi DKI Jakarta
- m. Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- n. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- o. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- p. Pimpinan Badan Musyawarah Betawi
- q. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- r. Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta
- s. Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta

### 4. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Gubernur DKI Jakarta
- b. Pembaca Doa : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Peserta Upacara :
  - 1) Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  - 2) Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  - 3) 5 (lima) orang ASN dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 4) 5 (lima) orang ASN dari Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 5) 5 (lima) orang ASN dari Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 6) 5 (lima) orang ASN dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 7) 5 (lima) orang ASN dari Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Perwira Upacara : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- e. Komandan Upacara : Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

## 5. Pakaian

- a. Inspektur, Perwira dan Komandan Upacara menggunakan pakaian Ujung Serong.
- b. Forkopimda Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian Ujung Serong atau PDU IV.
- c. Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Badan Musyawarah Betawi, Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian:

Pria : Ujung Serong  
Wanita : Kebaya Encim

- d. Peserta Upacara dari Badan Kepegawaian Daerah, Biro Kepala Daerah, Biro Kerja Sama Daerah, Biro Pemerintahan, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah menggunakan pakaian:

Pria : Sadariah + Peci dan Cukin  
Wanita : Kebaya Encim

## 6. Susunan Acara

- a. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
  - b. Gubernur DKI Jakarta tiba di tempat upacara (bergabung dengan barisan undangan VIP lainnya)
  - c. Pembacaan sejarah singkat Kota Jakarta
  - d. Laporan Perwira Upacara
  - e. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara
  - f. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
  - g. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
  - h. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara (tanpa musik, hanya aba-aba Inspektur Upacara)
  - i. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan
  - j. Pembacaan doa
  - k. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
  - l. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
  - m. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju barisan undangan VIP lainnya
  - n. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat mengistirahatkan barisan
- B. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kota/Kabupaten Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di Kantor Walikota/Bupati melibatkan para pegawai di lingkungan Kantor Walikota/Bupati serta para Kepala Suku Badan dan Para Kepala Suku Dinas dengan mengikuti ketentuan pada tata upacara tingkat Provinsi dan memperhatikan protokol kesehatan.

- C. Pelaksanaan upacara untuk tingkat Kecamatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di Kantor Camat melibatkan para pegawai di lingkungan Kantor Camat dan para Lurah di masing-masing wilayah Kecamatan dengan mengikuti ketentuan pada tata upacara tingkat Provinsi dan memperhatikan protokol kesehatan.

KEDUA : Kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 menggunakan pakaian:

Pria : Sadariah + Peci dan Cukin  
Wanita : Kebaya Encim

KETIGA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- b. apabila sebelum Upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2021



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan. Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta